

# IMPLEMENTASI KEPATUHAN PERPAJAKAN PADA PERUSAHAAN *START-UP* PT ABC

Cyndy Mei Lani Situmorang

NIM. 165020301111094

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

e-mail: meilanisitumorang@gmail.com telp: +6285 262 771 883

**Dosen Pembimbing: Ayu Fury Puspita , SE., M.S.A., Ak**

**Abstract: *The Implementation of Tax Compliance at The Start-Up Company PT ABC.*** The objective of this research is to examine the implementation of tax compliance in the start-up company at PT ABC based on the Minister of Finance (MoF) Regulation No.39/PMK.03/2018 (PMK-39). This research is a descriptive qualitative study with a case study approach. The data used in this study were obtained through interviews and also checked the validity through triangulation method. The results of this research indicate that PT ABC is a compliant taxpayer based on compliance indicators as follows, submit tax returns in a timely manner, have no tax arrears for all types of taxes, financial statement audited by KMPG public accountant with an unqualified opinion and never have been convicted of a tax crime in the last five years.

**Key Words :** *compliance, tax, start-up*

**Abstrak: Implementasi Kepatuhan Perpajakan pada Perusahaan Start-Up PT ABC.** Penelitian ini bertujuan untuk menguji implementasi kepatuhan pajak pada perusahaan *start-up* PT ABC berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan pengecekan keabsahan data dengan metode triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT ABC merupakan Wajib Pajak yang patuh berdasarkan indikator kepatuhan perpajakan yaitu tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak memiliki tunggakan pajak pada tahun pajak 2019, laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KPMG dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pada bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

**Kata Kunci: Kepatuhan, perpajakan, *start-up***

## 1. PENDAHULUAN

Perusahaan *start-up* teknologi memiliki peran penting dalam perekonomian di suatu negara. Selain memberikan dampak positif dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat, sebagai bagian dari industri kreatif, keberadaan perusahaan *start-up* teknologi digital turut berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa ekonomi digital di Indonesia akan

mencapai US\$ 130 miliar atau Rp 1.831 triliun pada 2020. Ini akan berkontribusi sebesar 11% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia (Rahman dan Adi, 2019). Peranan *start-up* dalam perekonomian di Indonesia dibuktikan melalui survei yang dilakukan oleh *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) dan *Tenggara Strategics*. Mereka mengestimasi bahwa Perusahaan *Start-Up "G"* atau PT ABC memberikan kontribusi sebesar Rp 48,9 triliun pada perekonomian Indonesia. Kontribusi ini diberikan melalui empat lini usaha yaitu *GBike*, *GCar*, *GFood* dan *Kudo*. Survei dilakukan di lima kota di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar. Survei tersebut dilakukan sejak bulan November hingga Desember 2018 terhadap 3.418 responden yang memperoleh pendapatan melalui *platform* Aplikasi "G" (Gideon dan Arthur, 2019).

Berdasarkan tingginya kontribusi perusahaan *start-up* PT ABC pada perekonomian di Indonesia, hal ini berarti berpotensi besar pula terhadap pendapatan negara yakni dari penerimaan pajaknya. Mr. Dr. N.J. Fieldman sebagaimana yang dikutip oleh Siti Resmi (2012:10) mendefinisikan Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dasar terutang kepada Penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan penguasa secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Dengan berdirinya perusahaan *start-up* di Indonesia dan berdasarkan penghasilan yang mereka peroleh, telah mendasari perusahaan untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak dari segi subjek dan objek pajaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Keberadaan perusahaan *start-up* berbeda dengan bisnis konvensional yang sangat mengejar profit. *Trend* yang berkembang bagi *start-up* yaitu merugi sambil mengejar valuasi. Perusahaan *start-up* PT ABC sedang berusaha untuk ekspansi dahulu lalu untung kemudian (Tim Redaksi Ortax, 2019). Berdasarkan potensi pajak yang tinggi tersebut namun dengan kondisi perusahaan yang masih merugi, diperlukan suatu penelitian yang dapat menguji kepatuhan perusahaan *start-up* dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Harinuridin dan Erwin (2019) menyatakan bahwa kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Untuk menguji kepatuhan kepatuhan perpajakan tersebut dapat menggunakan indikator kepatuhan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 39/PMK.03/2018. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa WP yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan adalah WP Kriteria Tertentu yang selanjutnya disebut sebagai WP Patuh.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasikan kepatuhan perpajakan pada perusahaan *start-up* PT ABC.

## **2. KERANGKA TEORITIS**

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa regulasi mengenai indikator kepatuhan perpajakan di Indonesia. Adapun indikator tersebut menetapkan Wajib Pajak (WP) dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai WP Patuh. Regulasi tersebut antara lain Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.544/KMK.04/2000, KMK No.235/KMK.03/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.39/PMK.03/2018. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator wajib pajak patuh berdasarkan PMK No.39/PMK.03/2018. Perbedaan PMK No.39/PMK.03/2018 dengan regulasi yang sebelumnya tidak terlalu signifikan, hanya saja dalam regulasi lama setiap indikator dijelaskan dalam bentuk *point-point* secara lebih

terperinci dan beberapa urutan indikator berbeda dengan regulasi terbaru. Namun secara keseluruhan, makna dan isi dari regulasi tersebut memiliki tujuan yang sama.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengetahui implementasi kepatuhan perpajakan pada perusahaan *start-up* PT ABC berdasarkan PMK No.39/PMK.03/2018, sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

### **3. METODE PENELITIAN**

#### *3.1 Jenis Penelitian*

Menurut Moleong (2008) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sehingga penelitian ini akan menghasilkan informasi yang dapat mendeskripsikan bagaimana kepatuhan perpajakan pada perusahaan *start-up* PT ABC berdasarkan PMK No.39/PMK.03/2018 dari sudut pandang narasumber yang berbeda yaitu *Staff* Perpajakan, AR, Akademisi dan Konsultan Pajak.

#### *3.2 Tempat dan Waktu Penelitian*

Peneliti menetapkan lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian, sebagai berikut :

1. Kantor Pusat Perusahaan *Start-Up* PT ABC. Gedung Lippo Kuningan. Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan. Wawancara dilaksanakan sebanyak dua kali pada hari Senin, 14 Oktober 2019 dan Selasa, 15 Oktober 2019.
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Selatan I. Gedung KPP Madya Jakarta Lantai 12-13 Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, 10110, Jakarta Pusat. Wawancara dilaksanakan satu kali pada hari Jumat, 11 Oktober 2019.
3. Kampus Universitas Brawijaya. Jl. Veteran Malang, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145. Wawancara dilaksanakan satu kali pada hari Kamis, 07 November 2019.
4. Kantor Konsultan Pajak PT Cipta Sarana Cendekia. Jalan Baiduri Pandan No. 11, Kota Malang, Jawa Timur 65144. Wawancara dilaksanakan satu kali pada hari Jumat, 08 November 2019.

#### *3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data*

Pada penelitian ini, jenis data yang dipakai adalah data primer. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian (Sugiyono, 2016). Data primer dalam

penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, adapun narasumber yang diwawancarai yaitu *Staff* Perpajakan perusahaan *start-up* PT ABC, *Account Representative* (AR), konsultan pajak dan akademisi.

### 3.4 Teknik Keabsahan dan Analisis Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data. Teknik tersebut menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan dan analisis data dengan triangulasi metode. Norman K. Denkin (dikutip oleh Maya Panorama, 2012) Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi atau data untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa sumber data penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap empat narasumber. Peneliti kemudian akan menarik kesimpulan dari sudut pandang masing-masing narasumber atas suatu masalah atau kasus yang sama.

## 4. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat narasumber, peneliti memperoleh informasi dan membagi ke dalam 4 inti pembahasan yaitu berdasarkan indikator-indikator kepatuhan perpajakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 39/PMK.03/2018, sebagai berikut : *Pertama*, PT ABC tepat waktu dalam menyampaikan SPT, hal ini terbukti dari jawaban narasumber yang menyatakan bahwa PT ABC melaporkan SPT Masa PPh setiap tanggal 20 bulan berikutnya, SPT Masa PPN setiap akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan SPT Tahunan Badan setiap bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak atau setiap bulan April. Adapun jenis pajak yang dikenakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 26, PPh 23, PPh pasal 4 ayat (2), PPh Badan Pasal 17 ayat 1 (b) meskipun dalam 4 tahun terakhir PT ABC berhak atas kompensasi kerugian yang mengakibatkan SPT PPh Pasal 25 pada saat ini masih berstatus Nihil karena keadaan perusahaan yang masih merugi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Kedua*, PT ABC tidak memiliki tunggakan pajak pada tahun pajak 2019, terbukti dari jawaban narasumber yang menyatakan bahwa PT ABC telah membayar dengan tepat waktu semua hutang pajak yang mereka miliki. *Ketiga*, Laporan keuangan PT ABC telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KPMG dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. *Keempat*, PT ABC tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pada bidang perpajakan baik dalam bentuk kealpaan dan tindak sengaja berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015 hingga 2019.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kepatuhan perpajakan pada perusahaan *start-up* PT ABC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perusahaan *Start-Up* PT ABC adalah Wajib Pajak (WP) yang patuh jika dibandingkan dengan indikator-indikator

kepatuhan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 39/PMK.03/2018, sebagai berikut *Pertama*, PT ABC tepat waktu dalam menyampaikan SPT. *Kedua*, PT ABC tidak memiliki tunggakan pajak, pada tahun pajak 2019. *Ketiga*, Laporan keuangan PT ABC telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KPMG dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. *Keempat*, PT ABC tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pada bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

## 5.2 Saran

### 1. Bagi Perusahaan dan Direktorat Jendral Pajak (DJP):

- 1) Perlunya kesadaran bagi pendiri dan jajaran manajemen perusahaan start-up untuk memahami birokrasi dan perpajakan di Indonesia.
- 2) Selalu menjaga konsistensi kepatuhan terhadap indikator-indikator kepatuhan perpajakan.
- 3) Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perlu mengembangkan sistem perpajakan dan membuat peraturan perpajakan yang dapat mengakomodir kondisi bisnis *start-up* saat ini.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melihat dari keterbatasan penelitian yang ada, diharapkan peneliti selanjutnya dapat

1. Memperoleh bukti dokumen seperti SPT dan Laporan Keuangan untuk hasil penelitian yang lebih akurat.
2. Menganalisis kepatuhan pajak lebih fokus pada *Self-Assesment* (kepatuhan menghitung, membayar dan melaporkan) sesuai kondisi riil bisnis, tidak hanya berdasarkan kepatuhan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
3. Mengungkapkan kepatuhan pajak lebih fokus terhadap jenis pajak tertentu saja, misalnya Pajak Penghasilan (PPH) atau PPN sajamemperoleh bukti dalam bentuk dokumen seperti SPT, untuk hasil penelitian yang lebih akurat.

## Referensi

Gideon, & Arthur. (2019). Diakses dari *Kontribusi Grab ke Perekonomian Indonesia*: <https://www.liptan6.com/bisnis>

Harinurdin, Erwin. (2009). *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. ISSN 0854-3844 Vol. 16, Nomor 2

<https://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=79>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

Jogiyanto, H. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis. Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFPE.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta. Penerbit Andi

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Panorama, Maya. (2017). *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Ideas Press Yogyakarta

Peraturan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2018. *Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-39pmk032018>.

Rahman, & Aldi. (2019). *Peran Penting Start-up Digital dalam Perekonomian Indonesia*. Diakses dari <https://inet.detik.com>

Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan